



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 10 tahun 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plh. KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA	
5	BUPATI	TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 10 tahun 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Pih.Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

Plh.Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 525).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan

Plh.Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
✓	✓	✓	✓

Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara tahun 2009-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.





Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2024, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif;
- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2024, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Plh.Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2024 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2024, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2024 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIO MODANGGU

Diundangkan di kwardang





Pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 533

Plh.Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Bappeda	DITERIMA : 24 Mei 2023
NOMOR SURAT : 050 / Bappeda / 237 / V / 2023	NOMOR AGENDA : 829
TGL SURAT : 23 Mei 2023	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT : Telaahan Staf
 Pengusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2023

DITERUBKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Korpki / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

25/5/23

DISPOSISI II

Yth. Ass II
 - proses perencanaan dgn kebutuhan yg berlaku
 - kord. manika

DISPOSISI III

25/05.23

Yth. Kab. Bappda
 x proses sesuai dispos
 Bupati / sdr
 x y SK harmonisasi
 dgn Bupati dan
 29/05
 ajib dgn brokem
 dan dan Bap. Huk



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPPEDA)

Kompleks Perkantoran Blok Plan - Desa Molingkapoto - Kwandang

TELAAHAN STAF

Nomor: 050/BAPPPEDA/237/V/2023

Tentang

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

I. Persoalan

Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

II. Praanggapan

Bahwa RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 untuk menjadi pedoman penyusunan KUA PPAS 2024 dan APBD 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan 2023 dan Perubahan APBD 2023.

III. Fakta yang mempengaruhi

Bahwa di dalam proses penyusunan dokumen RKPD terdapat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan sampai tingkat Nasional

IV. Analisis

Bahwa tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Perubahan RKPD adalah:

- Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada akhir Desember 2022 hingga akhir Februari 2023
- Pelaksanaan Konsultasi Publik pada pertengahan Februari 2023
- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari 2023
- Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 pada pertengahan Februari 2023 hingga akhir April 2023
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pada Bulan Maret 2023
- Penyusunan Rancangan Akhir RKPD pada Bulan Mei sampai Juni 2023

- Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Tahun 2024 pada akhir Juni atau paling lambat 1 minggu setelah Penetapan RKPD Provinsi
- Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan bulan juni sampai awal bulan Juli 2023
- Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan Juli 2023
- Penetapan Peraturan Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 pada minggu ke 2 atau 3 bulan Juli 2023

V. Simpulan

Bahwa berdasarkan hal diatas maka akan dilaksanakan tahapan penyusunan dokumen RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD tahun 2023 Kabupaten Gorontalo Utara

VI. Saran

Berdasarkan keseluruhan poin diatas maka kami mohon persetujuan Bupati Gorontalo Utara, guna terlaksana penyusunan dokumen RKPD dimaksud dan biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023.

Kwandang, 23 Mei 2023

Kepala Bappeda,



Helmi Potutu, S.E., M.AP
NIP. 197309132000121003